

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 286 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PENDATAAN PENGANGGUR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penanganan pengangguran diwilayah Kota Yogyakarta diperlukan adanya data penganggur yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan kriteria pendataan penganggur dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
- 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 tentang Klasifikasi dan Karakteristik data dari jenis Informasi Ketenagakerjaan;
- 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PENDATAAN PENGANGGUR KOTA

YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan kriteria pendataan penganggur Kota Yogyakarta

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Yogyakarta

- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
- 3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
- 5. Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta
- 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

KRITERIA PENDATAAN PENGANGGUR KOTA YOGYAKARTA

I. Aspek, Kriteria dan Kode.

ASPEK	KRITERIA	KODE
Usia	Berusia 15 (limabelas) tahun keatas	A
Aktifitas	Belum pernah bekerja dan pada saat pendataan tidak berniat mencari pekerjaan.	В
	Belum pernah bekerja dan pada saat pendataan sedang mencari pekerjaan.	С
	Sudah pernah bekerja tetapi pada saat pendataan sedang mencari pekerjaan.	D
	Pada saat pendataan memiliki aktifitas pekerjaan dengan jam kerja dibawah standart jam kerja normal 35 jam dalam seminggu.	Е
	Pada saat pendataan memiliki aktifitas pekerjaan tetapi menerima upah dibawah UMP (Upah Minimum Kota/ Kabupaten) yang berlaku.	F

II. Penyimpulan Kreteria.

Kesimpulan Kondisi	Kode Penyimpulan
Pengangur	A + (B/C/D)
Setengah Penganggur	A + (E/F)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI